



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Website: [www.disdik.bekasikab.go.id](http://www.disdik.bekasikab.go.id)

Bekasi, 16 November 2023

Nomor : DK.02.01/4706/DISDIK/XI/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Kepada  
Yth. YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALBARKATUSSHOLIAH  
Kec. Sukatani  
di  
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 017/YPIA-Eks/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional **Sekolah Dasar Islam Terpadu Akhlak Mulia School 04**;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Dasar tanggal 16 November 2023, dengan ini :

Nama : **IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si**  
NIP : 19760529 200212 1 003  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- |    |                            |                                              |
|----|----------------------------|----------------------------------------------|
| a. | Nama Sekolah               | : <b>SDIT AKHLAK MULIA SCHOOL 04</b>         |
| b. | Nama Yayasan               | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALBARKATUSSHOLIAH |
| c. | Alamat Sekolah             | : Jl.Jagawana Rt.004/007 Desa Sukarukun      |
|    | Kecamatan                  | : Sukatani, Kab. Bekasi                      |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan   | : ALWI ALATAS                                |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120107180175                              |
| f. | NPWP Yayasan               | : 85.454.908.6-414.000                       |
| g. | Nama KBLI                  | : Pendidikan Sekolah Dasar                   |
| h. | Kode KBLI                  | : 85121                                      |
| i. | Kualifikasi/Jenjang        | : Sekolah Dasar Islam Terpadu                |

Terhadap Sekolah Dasar Islam Terpadu Akhlak Mulia School 04 Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :  
1. Yth. Pj. Bupati Bekasi  
2. Yth. Kepala DPMPTSP

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh  
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara





# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax: 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**B E K A S I**

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 103 /DPMPTSP/XII/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALBARKATUSSHOLIAH** Nomor **019/YPIA-Eks/XI/2023** Tanggal **24 November 2023**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah**.  
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.02.01/4706/DISDIK/XI/2023** Tanggal **16 November 2023**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
  11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
  14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
  15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
  16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama PT/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALBARKATUSSHOLIAH
- b. Nama Sekolah : SDIT AKHLAK MULIA SCHOOL 04
- c. Alamat Sekolah : Jl. Jagawana RT. 004 RT. 007 Desa Sukarukun Sukatani, Kab Bekasi
- d. Penanggung Jawab Yayasan : ALWI ALATAS
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120107180175
- f. NPWP Yayasan : 85.454.908.6-414.000
- g. Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta
- h. Kode KBLI : 85121
- i. Kualifikasi/Jenjang : Sekolah Dasar Islam Terpadu
- j. Masa Berlaku : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 21 Desember 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI



### Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara